



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan terhadap menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur yang vital dalam penyelenggaraan telekomunikasi semakin meningkat, sehingga pembangunan menara telekomunikasi cenderung tak terkendali;
 - b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan jaminan terhadap keselamatan masyarakat, keselamatan bangunan, keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika, sehingga perlu melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;

- c. bahwa untuk melaksanakan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan biaya operasional yang dipungut dengan retribusi atas penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Larangan Praktik Monopoli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 14 Seri C Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 60);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 76);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 77);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rembang.
4. Perangkat daerah yang membidangi telekomunikasi dan informatika adalah perangkat daerah yang membidangi telekomunikasi dan informatika Kabupaten Rembang.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Badan usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau tempat di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Izin mendirikan bangunan, selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), koefisien lokasi kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, termasuk penggunaan bangunan, merobohkan bangunan dan balik nama bangunan.
11. Izin Mendirikan Bangunan Menara, selanjutnya disingkat IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

13. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
15. Menara telekomunikasi, selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
16. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
18. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

21. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ,yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu

tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Penyediaan Menara

Pasal 2

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara, merupakan badan usaha nasional.

Pasal 3

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara bertanggung jawab atas keberadaan menara dan dampak yang diakibatkannya.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh atau sebagian menara.

Bagian Kedua Pembangunan Menara

Pasal 4

- (1) Penyedia menara yang akan melaksanakan pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dan izin gangguan.
- (2) IMB Menara diberikan berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah daerah;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. aspek keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Penyedia menara yang akan melaksanakan pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan bandar udara atau pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;

- f. kawasan pengawasan militer; serta
- g. kawasan kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 6

Penyedia menara wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu dalam melaksanakan pembangunan menara untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara serta mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melengkapi menara dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara; dan
 - g. nomor ijin.

Pasal 8

Penyedia menara wajib menyiapkan konstruksi bangunan menara yang dapat menampung dan digunakan oleh 2 (dua) atau lebih penyelenggara telekomunikasi dalam hal menara tidak digunakan untuk keperluan jaringan utama.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 9

- (1) Penyedia menara mengajukan permohonan IMB Menara kepada Bupati melalui perangkat daerah yang bertugas di bidang perizinan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. foto copy KTP atau akta pendirian badan;
 - b. foto copy surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - c. foto copy surat kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan bangunan;
 - d. foto copy surat kuasa di atas kertas bermeterai cukup serta foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa, dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
 - e. foto copy surat perjanjian antara penyedia menara dan/atau pengelola menara bersama penyelenggara telekomunikasi;
 - f. foto copy izin gangguan dan IMB;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
 - h. rencana anggaran dan biaya;
 - i. rekomendasi dari instansi terkait, khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - j. surat pernyataan jaminan keselamatan masyarakat; serta
 - k. foto copy asuransi.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara, meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta penghitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi: data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi menara terhadap petir.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan IMB Menara diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat Berlakunya IMB Menara

Pasal 11

IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal diadakan perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara, penyedia menara sebagai pemegang IMB Menara wajib mengajukan permohonan IMB Menara baru.

- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB Menara sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat.
- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian Kelima Pembongkaran Menara

Pasal 14

Pembongkaran menara dilakukan apabila :

- a. bangunan menara sudah tidak memenuhi kelaikan fungsi
- b. dalam hal pemerintah daerah mencabut IMB Menara.

Pasal 15

- (1) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh penyedia menara.
- (2) Dalam hal penyedia menara tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran menara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penempatan Antena di atas Gedung

Pasal 16

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena:
 - a. di atas bangunan gedung;
 - b. melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan sepanjang konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena serta tidak melampaui ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan dan ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan keselamatan bangunan, keamanan dan estetika.
- (4) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu IMB Menara.

Bagian Ketujuh Zona Larangan Pembangunan Menara

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona larangan bagi pembangunan menara di wilayah Daerah.
- (2) Zona larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan pembangunan menara di zona larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Menara

Pasal 18

Penyedia menara atau pengelola menara wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi telekomunikasi dan informatika pada waktu:

- a. pengoperasian menara;
- b. melakukan penempatan antena baru dari penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib melaksanakan pemeliharaan fisik dan pemeriksaan berkala kelaikan fungsi bangunan menara paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi telekomunikasi dan informatika.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi telekomunikasi dan informatika melaksanakan pengawasan terhadap kelaikan fungsi bangunan menara.

Pasal 21

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 22

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 24

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 25

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 26

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian, pelayanan keamanan dan pemanfaatan ruang menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan menara.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat menara telekomunikasi didirikan.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi

Pasal 31

- (1) Masa retribusi ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat dikeluarkannya IMB Menara.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kupon.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan

Pasal 34

- (1) Surat peringatan/teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dikeluarkan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat peringatan/teguran/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Surat keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan surat keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksana penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketigabelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Insentif Pemungutan

Pasal 40

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah. yang membidangi telekomunikasi dan informatika.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan tindakpidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli, dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan /atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 19, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

IMB Menara yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi masih tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Januari 2011

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011
NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

a. PENJELASAN UMUM

Kebutuhan terhadap menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur yang vital dalam penyelenggaraan telekomunikasi semakin meningkat sehingga pembangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian ini meliputi penentuan lokasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, perizinan, pembangunan serta pengelolaan menara telekomunikasi.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Rembang berkewajiban memberikan jaminan terhadap keselamatan masyarakat, keselamatan bangunan, keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika. Atas dasar inilah pemerintah daerah perlu melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

Untuk melaksanakan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, diperlukan biaya operasional bagi perangkat daerah yang diberikan kewenangan. Untuk menutup biaya operasional tersebut pemerintah daerah memungut retribusi atas penyelenggaraan menara telekomunikasi. Pemungutan retribusi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah membangun menara wajib mengasuransikan lingkungan menara (dalam radius jatuhan/ketinggian menara) untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan akibat langsung yang disebabkan akibat runtuhnya seluruh atau sebagian menara yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan material yang dibuktikan dengan polis asuransi.

Ayat (2)

Kerugian meliputi hilangnya nyawa atau kerusakan material.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2011 NOMOR 102